



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 15, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon/Faksimile (021)57974129, Laman : [gtdikdas.kemdikbud.go.id](http://gtdikdas.kemdikbud.go.id)

Nomor : 4759/B5/GT.00.01/2021

27 Desember 2021

Lampiran : -

Hal : Pengisian Instrumen Keterlaksanaan PTMT (daring)

Yth.

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
Di Indonesia**

Dengan hormat kami sampaikan, terkait dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 2019), Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan mengevaluasi keterlaksanaan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) secara daring melalui [link https://bit.ly/EvaluasiKeterlaksanaan\\_PTMT\\_DIKDAS](https://bit.ly/EvaluasiKeterlaksanaan_PTMT_DIKDAS).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat menginformasikan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dasar di wilayah binaan Saudara untuk secara aktif mengisi [link](#) instrumen evaluasi keterlaksanaan PTMT tersebut pada rentang waktu antara 28 Desember 2021 s.d. 7 Januari 2022. Data pada instrumen evaluasi keterlaksanaan PTMT tersebut akan sangat bermanfaat bagi penentuan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas selanjutnya di Indonesia.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih

Direktur Guru Pendidikan Dasar,



Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M. A  
NIP 196805211995121002

Tembusan:

Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Guru Dikdas